

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

**5.1.1.** Menurut UU SPPA, perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba tidak dimungkinkan ditempuh dengan upaya diversifikasi atau mengalihkan proses pemeriksaan pengadilan menuju penyelesaian di luar pengadilan guna mencapai perdamaian dengan korban. Walaupun anak merupakan aset Negara namun anak berperan sebagai pelaku kurir narkoba dan korbannya negara. Pada pasal 1 ayat (16) UU Narkoba disebutkan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, selanjutnya pada ayat (17) Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selama proses pidana berlangsung, anak berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

**5.1.2.** Upaya pencegahan agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah dengan cara mencari faktor penyebab (motivasi), diantaranya adalah motivasi intrinsik (faktor intelegensia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan) dan motivasi ekstrinsik (faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media massa), sedangkan upaya pencegahan adalah dengan upaya pre-emptif (koordinasi terpadu dengan BNN tentang informasi anak yang terjerat narkoba beserta sindikat narkoba yang terdeteksi), upaya preventif (pembentukan kader pelajar anti narkoba serta penyuluhan narkoba pada orang tua siswa), dan upaya refresif (melakukan penerapan hukum acara pidana khusus untuk menjerat pengedar dan bandar narkoba untuk memutus jaringan narkoba, tindakan tegas dan terukur serta berbagai operasi penggerebekan narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba khususnya yang menjadikan anak sebagai kurir narkoba).

## 5.2. Saran

**5.2.1** Walaupun UU SPPA masih melegitimasi sanksi penjara terhadap anak sebagai kurir narkoba, namun hal demikian merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*). Pada pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa hakim dimungkinkan memberi sanksi berupa pidana pelayanan masyarakat, pidana pengawasan, atau pidana pembinaan dalam lembaga. Saran dari penulis agar Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba.

Berdasar analisis penulis, pada angka 6 SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yang berbunyi “Ketentuan pasal 13 ayat (4) memberikan kewenangan kepada penyidik penuntut umum dan hakim untuk penempatan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan di Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, agar sejalan dengan ketentuan pasal 13 ayat (2), maka kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya merupakan rekomendasi sekaligus memperkuat rekomendasi tim Dokter untuk Penetapan Hakim tentang penempatan di dalam Lembaga rehabilitasi medis dan sosial, selanjutnya dilampirkan serta menjadi bagian dari berkas perkara”, pada angka 7 berbunyi “Dengan uraian tersebut di atas Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan PP No.25 Tahun 2011 telah memberikan posisi sentral kepada hakim terkait penempatan dalam Lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di persidangan untuk menuangkan dalam bentuk penetapan”.

**5.2.2.** Upaya P4GN dimulai dari lingkungan terkecil dan terdekat dengan perlunya menumbuhkan rasa saling peduli. Minimnya wawasan tentang narkoba membuat banyak kalangan khususnya anak-anak terjebak di dalam jaringan peredaran narkoba. Negara berperan untuk menjamin keselamatan generasi penerus bangsa dari kejahatan narkoba dengan upaya pencegahan yang serius diantaranya memaksimalkan peran fungsi BNN RI untuk mensosialisasikan tentang kejahatan narkoba serta menyemarakkan upaya anti narkoba. Pemerintah sebagai melalui Kemendikbud mendorong lingkungan akademik seperti Sekolah dan Perguruan Tinggi untuk menjadi agen-agen penyuluh yang mengkampanyekan anti narkoba.